



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.B./2018/PN.Rbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : M. DARWIS alias DORI;-----
2. Tempat lahir : Bima;-----
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/04 Mei 1999;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Rt. 009, Rw. 003. Dusun Sangari, Desa Mbawa  
Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH.

Dkk. Berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " POROS KEADILAN " alamat kantor Jalan pemuda depan SMPN 08 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID.B/2018/PN.Rbi. tanggal 22 Februari 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 75/Pid.B./2018/PN.Rbi tanggal 14 Februari tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid. B./2018/PN.Rbi tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa M. DARWIS alias DORI bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 **(Sembilan) bulan dengan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna merah dengan Nomor Polisi EA 2787 X, dikembalikan kepada saksi korban Ahlul Salam;
  - 1(satu) buah parang panjang sekitar 60 cm bergagang kayu warna kuning dan sarung parang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1(satu) buah sambungan mata obeng yang dibuat runcing/pipih;
  - 1(satu) buah dompet warna hitam merk “ TRIPLE TRACK “
  - 1(satu) baju kaos warna abu corak hitam cokelat bertuliskan hurley;
  - 1(satu ) lembar celana panjang levis warna hitam merk : Prada Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi dikemudian hari;-----

Atas Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya bahwa ia tetap pada Tuntutannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa M. DARWIS alias DORI, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

*Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Salere, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa melihat 4(empat) sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan di Dusun salere, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, kemudian Terdakwa berjalan mendekati 4 (empat) sepeda motor yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung merusak dengan cara memasukan ujung parang kedalam kunci kontak sepeda motor merek Suzuki FU 150 dan memutar parang tersebut, akan tetapi ujung parang tersebut tidak kuat sehingga terdakwa berpindah ke sepeda motor Beat warna hitam kemudian terdakwa memasukan ujung parang kedalam kunci kontak sepeda motor honda beat dan ternyata ujung parang tersebut tidak bisa masuk selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa orang yang datang kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi yang diucapkan pada persidangan tanggal 1 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Pendapat/tanggapan yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 pada pokok Perkara ini dapat dilanjutkan untuk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing bernama AHLUL SALAM,



SUPRIADIN, KASMIR, MISRAN dan JAINUDIN, Masing masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **Saksi AHLUL SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut baru 4 bulan dibeli oleh Saksi dengan cara pembayarannya melalui cicilan sebanyak 12 kali;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri bersama tema terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dan kami melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena keburu melihat kami yang datang, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa kunci T, dompet dan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi lansung melaporkannya ke Kantor Polsek Donggo;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi SUPRIADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi saksi Ahlul salam-----
- Bahwa saksi melihat sendiri bersama teman termasuk korban saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dan kami melihat



dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena melihat kami yang datang, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa sebelumnya kami hendak pergi tamasya dan memarkir sepeda motor tersebut dari jarak kira kira 500 Meter dari tempat rekreasi;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa kunci T, dompet dan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke Kantor Polsek Donggo;-----

3. **Saksi KASMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi saksi Ahlul salam-----
- Bahwa saksi melihat sendiri bersama teman termasuk korban saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dan kami melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena melihat kami yang datang, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya kami hendak pergi tamasya dan memarkir sepeda motor tersebut dari jarak kira kira 500 Meter dari tempat rekreasi;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa kunci T, dompet dan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke Kantor Polsek Donggo;-----

4. **Saksi MISRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
  - Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi saksi Ahlul salam-----
  - Bahwa saksi melihat sendiri bersama teman termasuk korban saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dan kami melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena melihat kami yang datang, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----
  - Bahwa sebelumnya kami hendak pergi tamasya dan memarkir sepeda motor tersebut dari jarak kira kira 500 Meter dari tempat rekreasi;-----
  - Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa kunci T, dompet dan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;-----
  - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke Kantor Polsek Donggo;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi JAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi saksi Ahlul salam-----
- Bahwa saksi melihat sendiri bersama teman termasuk korban saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dan kami melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena melihat kami yang datang, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya kami hendak pergi tamasya dan memarkir sepeda motor tersebut dari jarak kira kira 500 Meter dari tempat rekreasi;-----

Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa kunci T, dompet dan baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi lansung melaporkannya ke Kantor Polsek Donggo;-----  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**6. Keterangan Terdakwa M. DARWIS alias DORI**, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoba melakukan Pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 10.30. Wita bertempat di Dusun Salere Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Sepeda motor yang coba dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Satria FU 150, Nomor Polisi EA 2787 XM warna hitam milik saksi saksi Ahlul salam-----
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan mencoba memasukan ujung parang ketempat kunci kontak namun tidak berhasil karena ada orang yang melihat, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa, benar Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban Ahlul Salam dengan mencoba merusak kunci kontak memakai ujung parang namun tidak berhasil;-----

Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, terdakwa M. DARWIS alias DORI dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” tidak lain adalah terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan Nomor Polisi EA 2787 X, Nomor rangka MH1JB121DK132459 dan Nomor mesin JF131E 2086630, pada hari Minggu tanggal, Tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.30. wita bertempat di Dusun Salere, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima adalah milik saksi korban AHLUL SALAM, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2017 pukul 10,30. Wita, bertempat di Dusun salere, Desa Mbwa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Terdakwa M. DARWIS alias DORI, hendak mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan Nomor Polisi EA 2787X, Nomor rangka MH1JB121DK132459 dan Nomor mesin JF131E 2086630 yang barang tersebut adalah milik saksi korban AHLUL SALAM, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2017 pukul 10,30. Wita, bertempat di Dusun Salere, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Terdakwa M. DARWIS alias DORI berusaha mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor Polisi

*Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 2787 X milik saksi korban Ahlul Salam dengan cara merusak kunci kontak dengan memakai ujung parang namun tidak berhasil, namun sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban Ahlul Salam, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;-----  
Ad. 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2017 pukul 10,30. Wita, bertempat di Dusun salere, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima terdakwa M. Darwis alias Dori telah melakukan rangkaian perbuatan atau menghendaki sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna merah dengan Nomor Polisi EA 2787 X milik saksi Ahlul salam adalah perbuatan melawan norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

-Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dipandang adil dan setimpal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 Jo pasal 53 KUHP, Undang undang Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan Terdakwa M. DARWIS alias DORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Yamaha Satria FU 150 warna merah dengan

Nomor Polis EA 2787 X.

Dikembalikan kepada saksi korban AHLUL SALAM;

1(satu) bilah parang panjang sekitar 60 cm bergagang kayu warna kuning

dan sarung parang terbuat dari kayu warna cokelat,

1(satu) buah kunci leter T ukuran 8 mm,

1(satu) buah sambungan mata obeng yang dibuat runcing/pipih,

1(satu) buah dompet warna merah hitam merek Triple Track,

1(satu) baju kaos warna abu corak hitam cokelat bertuliskan Hurley,

1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Prada,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Raba-Bima pada hari KAMIS, tanggal 26 APRIL 2018, oleh

Kami Y ERSTANTO W, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, YANTO

ARIYANTO,SH.MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. Masing masing sebagai

Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Para Hakim anggota,

dibantu oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH. Panitera Pengganti pada

*Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh PUTU ANDY SUTADHARMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Ketua Majelis,  
Ttd.

Y.ERSTANTO W, SH.M.Hum.

Hakim-hakim anggota,

Ttd.

YANTO ARIYANTO,SH.

Ttd.

MUH. IMAM IRSYAD,SH.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH.

Untuk turunan resmi

Pengadilan Negeri Raba-Bima Kelas IB  
Panitera,

H.M. BILAL, SH.

Nip. 19611231 198203 1 045

Halaman 13 dari 13 putusan Pidana Nomor 75/Pid,B.2018/PN Rbi